



REPUBLIK INDONESIA

**PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK
FEDERAL ETHIOPIA
TENTANG ANGKUTAN UDARA**

DAFTAR ISI

Pembukaan

Pasal 1 Definisi

Pasal 2 Pemberian Hak

Pasal 3 Pelaksanaan Hak Angkut

Pasal 4 Penerapan Hukum dan Peraturan

Pasal 5 Keamanan Penerbangan

Pasal 6 Keselamatan Penerbangan

Pasal 7 Penunjukan dan Izin Operasi

Pasal 8 Pencabutan dan Penundaan Izin Operasi

Pasal 9 Pengakuan atas Sertifikat dan Lisensi

Pasal 10 Bea Masuk dan Pajak Lainnya

Pasal 11 Pungutan Bagi Pengguna Jasa

Pasal 12 Kegiatan Komersial

Pasal 13 Pengiriman Pendapatan

Pasal 14 Tarif

Pasal 15 Penyerahan Jadwal

Pasal 16 Penyediaan Statistik

Pasal 17 Konsultasi

Pasal 18 Penyelesaian Perselisihan

Pasal 19 Perubahan

Pasal 20 Pengakhiran Persetujuan

Pasal 21 Pendaftaran dengan ICAO

Pasal 22 Mulai Berlaku

Lampiran

PEMBUKAAN

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Federal Ethiopia selanjutnya disebut dengan Para Pihak,

Berkeinginan meningkatkan sistem penerbangan internasional berdasarkan persaingan antara perusahaan penerbangan di pasar dengan campur tangan pemerintah yang minimal,

Berkeinginan untuk mengembangkan hubungan kerjasama dalam bidang penerbangan sipil dan memfasilitasi perkembangan peluang penerbangan internasional di antara mereka,

Mengakui bahwa penerbangan internasional yang efisien dan kompetitif akan meningkatkan perdagangan, kesejahteraan pengguna jasa, dan pertumbuhan ekonomi,

Berkeinginan untuk memungkinkan perusahaan penerbangan untuk menawarkan perjalanan dan pengiriman kepada khalayak umum dengan pilihan pelayanan, dan berkeinginan untuk mendorong perusahaan penerbangan mengembangkan dan melaksanakan harga yang inovatif dan kompetitif,

Menyadari dan berkomitmen untuk menyediakan dan mempertahankan keselamatan dan keamanan penerbangan internasional pada tingkat tertinggi dan menegaskan keprihatinan atas tindakan atau ancaman keamanan pesawat udara, yang membahayakan keselamatan manusia atau harta benda, yang mempengaruhi pengoperasian pelayanan angkutan udara dan mengurangi kepercayaan public dalam keselamatan penerbangan sipil, dan

Menjadi Pihak pada Konvensi tentang Penerbangan Sipil Internasional dalam Organisasi Penerbangan Sipil yang dibuka untuk ditandatangani di Chicago pada tanggal 7 Desember 1944;

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI

1. Untuk maksud Persetujuan ini, kecuali ditentukan lain, pengertian:
 - (a) Istilah "otoritas-otoritas penerbangan sipil" adalah dalam hal Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan, dan dalam hal Republik Demokratik Federal Ethiopia, Kementerian Transportasi, Otoritas Penerbangan Sipil Ethiopia, atau dalam kedua hal, setiap orang atau badan yang diberi kuasa untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang ditugaskan kepada otoritas tersebut,;
 - (b) Istilah "pelayanan yang disepakati" adalah angkutan udara berjadwal pada rute yang ditetapkan dalam Lampiran Persetujuan ini untuk mengangkut penumpang, kargo dan surat, baik terpisah maupun dalam kombinasi;
 - (c) Istilah "Persetujuan" adalah Persetujuan ini, lampiran-lampirannya dan setiap perubahan-perubahannya;
 - (d) Istilah "angkutan udara", "angkutan udara internasional", "perusahaan penerbangan" dan berhenti untuk tujuan bukan angkutan" wajib memiliki pengertian yang sama sebagaimana tercantum dalam Pasal 96 Konvensi.
 - (e) Istilah "transportasi udara" adalah angkutan umum dengan pesawat udara untuk penumpang, bagasi, kargo dan surat, secara terpisah atau dengan kombinasi, untuk remunerasi atau penyewaan;
 - (f) Istilah "perusahaan penerbangan yang memasarkan" adalah perusahaan penerbangan yang menawarkan transportasi udara dengan menggunakan pesawat udara yang dioperasikan oleh perusahaan penerbangan lainnya, melalui *code-sharing*;

- (g) Istilah “perusahaan penerbangan yang beroperasi” adalah perusahaan penerbangan yang mengoperasikan pesawat udara untuk menyediakan transportasi udara – dapat berupa pesawat udara milik sendiri atau pesawat udara sewa;
- (h) Istilah “Konvensi” adalah Konvensi tentang Penerbangan Sipil Internasional yang terbuka untuk ditandatangani di Chicago pada hari ketujuh Desember 1944, dan termasuk setiap lampiran yang telah diadopsi sesuai Pasal 90 dari Konvensi tersebut dan setiap perubahan dari lampiran-lampiran atau Konvensi sesuai Pasal 90 dan 94 yang telah diadopsi kedua belah Pihak;
- (i) Istilah “kapasitas” adalah jumlah dari layanan yang diberikan berdasarkan Persetujuan ini, biasanya diukur dalam jumlah penerbangan (frekuensi) atau tempat duduk atau ton untuk kargo yang ditawarkan di pasar (kota ke kota, atau negara ke negara) atau pada rute selama jangka waktu tertentu, seperti harian, mingguan, musiman atau tahunan;
- (j) Istilah “perusahaan penerbangan yang ditunjuk” adalah perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh satu Pihak berdasarkan Pasal 7 Persetujuan ini, untuk mengoperasikan pelayanan angkutanudara yang telah disepakati;
- (k) Istilah “peralatan sisi darat”, “barang persediaan dalam pesawat udara” dan “suku cadang” memiliki arti masing-masing sesuai dengan Annex 9 (Fasilitas) dari Konvensi;
- (l) Istilah “tarif” adalah harga yang harus dibayarkan untuk pengangkutan penumpang, bagasi dan kargo serta kondisi dimana harga tersebut berlaku, termasuk biaya komisi dan remunerasi tambahan lainnya untuk agen atau jasa penunjang lainnya atau penjualan dokumen transportasi tetapi tidak termasuk remunerasi dan kondisi untuk pengangkutan surat;

- (m) Istilah “wilayah” adalah, bagi Indonesia, berdasarkan hukumnya yang meliputi wilayah darat, termasuk perairan dalam, perairan kepulauan, laut territorial; dan wilayah udara di bawah kedaulatan hukum dan zona perbatasan, zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen termasuk wilayah udara di atasnya dimana Republik Indonesia memiliki kontrol, hak-hak berdaulat sesuai dengan hukum internasional, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut yang ditandatangani di Montego Bay tanggal 10 Desember 1982; dan dalam hal Republik Demokratik Federal Ethiopia mempunyai arti sebagaimana Pasal 2 Konvensi;
- (n) Istilah “lalu lintas” adalah penumpang, bagasi, kargo dan surat;
- (o) Istilah “pungutan bagi pengguna jasa” adalah biaya yang dikenakan kepada perusahaan-perusahaan penerbangan oleh otoritas berwenang atau diizinkan oleh otoritas terkait untuk penyediaan peroperti bandar udara atau fasilitas navigasi udara, atau pelayanan terkait dengan fasilitas-fasilitas untuk pesawat udara, awak kabin, penumpang, bagasi dan kargo;
2. Lampiran Persetujuan ini dan perubahan-perubahannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.

PASAL 2 PEMBERIAN HAK

1. Masing-masing pihak memberikan izin kepada Pihak lain hak yang ditentukan dalam Persetujuan ini dengan tujuan untuk mengoperasikan layanan angkutan udara pada rute yang ditentukan dalam jadwal yang terlampir dalam lampiran Persetujuan ini. Layanan dan rute tersebut selanjutnya masing-masing disebut “pelayanan yang disepakati” dan “rute yang ditentukan”.

2. Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dari Persetujuan ini perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak wajib mendapatkan pada saat mengoperasikan angkutan udara internasional:
 - (a) Hak untuk melintas wilayah udara Pihak lainnya tanpa mendarat;
 - (b) Hak untuk mendarat di wilayah negara Pihak lainnya untuk maksud bukan angkutan;
 - (c) Hak untuk menaikkan dan menurunkan di wilayah Pihak lain pada titik yang ditentukan dalam Lampiran dari Persetujuan ini penumpang, bagasi, kargo dan surat yang ditujukan kepada atau berasal dari titik di wilayah Pihak lain;
 - (d) Hak untuk menaikkan dan menurunkan di wilayah negara ketiga pada titik yang ditentukan dalam Lampiran dari Persetujuan ini penumpang, bagasi dan kargo dan surat yang ditujukan kepada atau berasal dari titik di wilayah Pihak lain, sebagaimana ditentukan dalam Lampiran dari Persetujuan ini.
3. Ketentuan-ketentuan pada ayat 2 Pasal ini wajib tidak dapat diartikan oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh salah satu Pihak untuk mendapatkan hak mengangkut di wilayah Pihak lainnya penumpang, bagasi, kargo dan surat yang diangkut dengan remunerasi atau sewa dan bertujuan di titik lain di wilayah Pihak tersebut.
4. Perusahaan penerbangan dari masing-masing Pihak, selain yang ditunjuk pada Pasal 7 Persetujuan ini, wajib mendapatkan hak sebagaimana ayat 2(a) dan (b) Pasal ini.
5. Jika karena konflik bersenjata, bencana alam, gangguan politik atau perkembangan yang mengganggu, sebuah perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh salah satu Pihak tidak dapat mengoperasikan pelayanan pada rute biasanya, Pihak lain wajib melakukan usaha terbaiknya untuk memfasilitasi kelanjutan pelayanan tersebut melalui pengaturan ulang pada rute tersebut.

PASAL 3
PELAKSANAAN HAK ANGKUT

1. Perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak wajib mendapatkan kesempatan yang adil dan setara untuk melaksanakan pelayanan yang disepakati untuk mengangkut dan menurunkan di wilayah Pihak lain dan sebaliknya. Perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh satu Pihak dalam menyediakan kapasitas untuk mengangkut di wilayah Pihak lain dan menurunkan di titik pada rute tertentu dan sebaliknya wajib mempertimbangkan kepentingan utama dari perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pihak lain agar tidak mempengaruhi kepentingan perusahaan penerbangan lainnya.

2. Pelayanan yang disepakati yang disediakan oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak wajib memenuhi persyaratan transportasi umum pada rute tertentu, dan masing-masing wajib memiliki sebagai tujuan utamanya penyediaan kapasitas yang memadai untuk memenuhi permintaan membawa penumpang, kargo, dan surat yang diangkut atau diturunkan di wilayah Pihak lain yang telah ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam Lampiran Persetujuan ini.

3. Ketentuan untuk mengangkut penumpang, kargo dan surat yang berangkat dari wilayah Pihak lain dan diturunkan pada titik-titik di negara ketiga pada rute-rute tertentu atau sebaliknya wajib sesuai dengan prinsip umum bahwa kapasitas wajib memenuhi:
 - (a) Persyaratan atas lalu lintas mengangkut dan menurunkan di wilayah satu Pihak yang telah menunjuk perusahaan penerbangan;
 - (b) Persyaratan lalu lintas di wilayah dimana perusahaan penerbangan tersebut melintas, setelah memperhitungkan layanan udara lainnya yang dilaksanakan oleh perusahaan penerbangan negara tersebut di wilayah tersebut.

PASAL 4

PENERAPAN HUKUM DAN PERATURAN

1. Hukum dan peraturan dari satu Pihak yang mengatur tentang masuk atau berangkat dari wilayah Pihak tersebut oleh pesawat udara yang menggunakan navigasi penerbangan internasional atau penerbangan yang melintasi wilayah tersebut wajib diterapkan kepada perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pihak lain.
2. Hukum dan peraturan dari satu Pihak yang mengatur tentang masuk, berada di, dan berangkat dari wilayah Pihak tersebut penumpang, awak kabin, bagasi, kargo atau surat, seperti formalitas terkait masuk, keluar, emigrasi dan imigrasi, bea cukai dan tindakan sanitasi wajib diterapkan kepada penumpang, awak kabin, bagasi, kargo atau surat yang diangkut oleh pesawat udara dari perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pihak lain ketika berada di wilayah Pihak yang disebut pertama.
3. Tidak satu pun Pihak wajib memberikan preferensi kepada perusahaan penerbangannya maupun perusahaan penerbangan lain terkait dengan perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pihak lain dalam penerapan hukum dan peraturan berdasarkan Pasal ini.

PASAL 5

KEAMANAN PENERBANGAN

1. Konsisten dengan hak dan kewajiban para Pihak menurut hukum internasional, sebagai Penandatanganan atau sebagai Pihak pada Konvensi tersebut, para Pihak menegaskan kembali kewajiban mereka satu sama lain untuk saling melindungi keamanan penerbangan sipil terhadap tindakan-tindakan campur tangan yang melawan hukum dan hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pesetujuan ini. Tanpa membatasi hak dan kewajiban mereka pada umumnya menurut hukum internasional, para Pihak wajib bertindak sesuai ketentuan-ketentuan dari

persetujuan Konvensi tentang Tindakan Melawan Hukum dan Tindakan Tertentu Lainnya yang Terjadi di Pesawat Udara, yang ditandatangani di Tokyo pada tanggal 14 September 1963; Konvensi tentang Pencegahan terhadap Tindak Pidana Perampasan Pesawat Terbang, yang ditandatangani di Den Haag pada tanggal 16 Desember 1970; Konvensi tentang Pencegahan Tindak Pidana terhadap Keselamatan Penerbangan Sipil yang ditandatangani di Montreal pada tanggal 23 September 1971; Protokol tentang Pencegahan Tindak Kekerasan yang Melawan Hukum di Bandar Udara yang Melayani Penerbangan Internasional, yang ditandatangani di Montreal pada tanggal 24 Februari 1988 dan Konvensi Menandai Bahan Peledak Plastik untuk Tujuan Deteksi, ditandatangani di Montreal pada tanggal 1 Maret 1991 dan Konvensi dan Protokol lain mengenai keamanan penerbangan yang mengikat para Pihak.

2. Para Pihak wajib atas dasar permintaan, memberikan bantuan satu sama lain untuk mencegah tindakan perampasan pesawat udara dan tindakan melawan hukum lainnya yang mengancam keselamatan pesawat udara, penumpang dan awak pesawat udara, bandar udara dan fasilitas navigasi penerbangan serta menindak setiap ancaman terhadap keamanan navigasi penerbangan sipil.
3. Para Pihak wajib, dalam hubungan masing-masing, bertindak sesuai dengan ketentuan keamanan penerbangan yang dikeluarkan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional sebagaimana Lampiran-Lampiran dari Konvensi Chicago; sejauh ketentuan keamanan tersebut berlaku bagi Para Pihak. Masing-masing Pihak harus mensyaratkan bahwa perusahaan penerbangan dan operator bandara di wilayahnya bertindak sesuai dengan ketentuan keamanan penerbangan.
4. Perusahaan penerbangan dapat dipersyaratkan untuk mengamati ketentuan keamanan penerbangan sesuai dengan ayat 3 di atas yang diperlukan oleh Pihak lain untuk masuk, keluar atau berada di wilayah Pihak lain. Masing-masing Pihak wajib memastikan langkah-langkah yang efektif dalam wilayahnya untuk melindungi pesawat udara dan untuk

memeriksa penumpang, awak pesawat udara, bagasi, kargo dan barang-barang persediaan dalam pesawat udara sebelum, pada saat atau selama menaikan penumpang atau memasukkan barang. Masing-masing Pihak wajib memberikan pertimbangan simpatis untuk setiap permintaan dari Pihak lain untuk langkah-langkah khusus untuk ancaman tertentu.

5. Apabila terjadi sesuatu kecelakaan atau ancaman akan timbulnya tindakan perampasan terhadap pesawat udara atau tindakan melawan hukum lainnya yang mengancam keselamatan penumpang, awak pesawat udara, pesawat udara, bandar udara atau fasilitas navigasi udara, kedua Pihak harus saling membantu dengan cara melakukan komunikasi dan melakukan langkah-langkah yang dimaksudkan untuk menghentikan dengan cepat dan selamat kejadian atau ancaman tersebut.
6. Apabila salah satu Pihak memiliki dasar yang kuat untuk mempercayai bahwa Pihak lainnya tidak lagi mematuhi ketentuan-ketentuan keamanan penerbangan dalam Pasal ini, otoritas penerbangan satu Pihak dapat segera meminta diadakan konsultasi dengan otoritas penerbangan Pihak lain. Tidak tercapainya kesepakatan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal permintaan tersebut, wajib dijadikan dasar untuk menahan, mencabut, membatasi atau menerapkan persyaratan-persyaratan atas izin operasi dan teknis perusahaan penerbangan Pihak tersebut. Apabila diperlukan dalam keadaan darurat, satu Pihak dapat mengambil tindakan sementara sebelum berakhirnya periode 30 (tiga puluh) hari.

PASAL 6

KESELAMATAN PENERBANGAN

1. Masing-masing Pihak dapat meminta diadakannya konsultasi setiap saat mengenai standar-standar keselamatan yang diterapkan oleh Pihak lainnya berkaitan dengan awak pesawat udara, pesawat udara, atau pelaksanaan penerbangan oleh Pihak lain. Konsultasi tersebut akan dilaksanakan setelah 30 hari dari permintaan tersebut.

2. Jika setelah konsultasi tersebut, salah satu Pihak menemukan bahwa Pihak lainnya tidak secara efektif mempertahankan dan menerapkan standar keselamatan pada daerah apapun yang setidaknya-tidaknya telah memenuhi standar minimum yang telah ditetapkan pada saat Konvensi Chicago, Pihak lainnya wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya mengenai penemuan tersebut dan langkah-langkah yang perlu diambil guna memenuhi standar minimum ini dan Pihak lainnya akan melakukan tindakan perbaikan yang tepat. Kegagalan oleh Pihak lain untuk mengambil tindakan yang tepat dalam waktu 15 hari atau waktu yang lebih lama yang telah disepakati akan menjadi dasar untuk penerapan Pasal 8 dari Persetujuan ini untuk menunda atau mencabut izin operasi.

3. Tanpa mengecualikan kewajiban yang ditentukan dalam Pasal 33 Konvensi Chicago, disepakati bahwa setiap pesawat udara yang dioperasikan oleh atau sesuai ketentuan persetujuan sewa, atas nama perusahaan penerbangan satu Pihak, layanan ke atau dari wilayah Pihak lain, yang dalam wilayah Pihak lain, tunduk kepada pemeriksaan oleh perwakilan resmi Pihak lainnya, di dalam atau di sekitar pesawat udara untuk memeriksa keabsahan dokumen pesawat udara dan awak pesawat udara dan kondisi jelas pesawat udara dan peralatannya (dalam Pasal ini disebut pemeriksaan *ramp*), dengan ketentuan bahwa pemeriksaan tersebut tidak mengakibatkan penundaan secara tidak wajar.

4. Jika suatu inspeksi *ramp* atau serangkaian inspeksi *ramp* menemukan:
 - (a) Permasalahan serius bahwa sebuah pesawat udara atau operasi pada sebuah pesawat udara tidak memenuhi standar minimum yang telah ditetapkan pada saat itu sesuai dengan Konvensi Chicago; atau
 - (b) Adanya permasalahan serius bahwa terdapat kekurangan dalam perawatan dan pengelolaan standar keselamatan yang telah ditetapkan sesuai dengan Konvensi;

Pihak yang melakukan inspeksi dapat, untuk tujuan pemenuhan Pasal 33 Konvensi, secara bebas menyimpulkan bahwa persyaratan-persyaratan yang ada pada sertifikat atau lisensi yang telah diterbitkan secara sah terkait pesawat udara atau awak pesawat udaranya atau persyaratan-persyaratan pesawat udara beroperasi tidak setara atau di atas standar minimum yang telah ditetapkan dalam Konvensi Chicago.

5. Dalam hal akses untuk tujuan pelaksanaan suatu inspeksi *ramp* suatu pesawat udara yang dioperasikan oleh salah satu Pihak sesuai dengan ayat (3) Pasal ini ditolak oleh perwakilan perusahaan penerbangan atau perusahaan-perusahaan penerbangan tersebut, Pihak lainnya dapat secara bebas menyimpulkan permasalahan serius, sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini terjadi dan menarik kesimpulan sesuai dengan ayat tersebut.
6. Masing-masing Pihak berhak untuk segera menanggihkan atau mengubah izin pengoperasian dari perusahaan penerbangan Pihak lainnya jika Pihak pertama menyimpulkan, baik dari hasil sebuah inspeksi *ramp*, serangkaian inspeksi *ramp*, penolakan akses untuk inspeksi *ramp*, konsultasi atau sebaliknya, dimana tindakan segera sangat diperlukan untuk keselamatan operasi penerbangan perusahaan penerbangan tersebut.
7. Setiap tindakan oleh salah satu Pihak sesuai dengan ayat (2) atau (6) pada Pasal ini wajib dihentikan jika dasar untuk pelaksanaan tindakan tersebut telah tidak ada.

PASAL 7

PENUNJUKAN DAN IZIN OPERASI

1. Masing-masing Pihak wajib mempunyai hak untuk menunjuk satu perusahaan penerbangan atau perusahaan-perusahaan penerbangan untuk alasan melaksanakan angkutan udara yang disetujui. Penunjukan tersebut wajib dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pihak lain

melalui jalur diplomatik dan wajib mengidentifikasi apakah perusahaan penerbangan yang ditunjuk diberikan wewenang untuk melaksanakan jenis pelayanan udara sesuai dengan Lampiran.

2. Otoritas penerbangan yang telah menerima pemberitahuan penunjukan, wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan pada ayat (4) dan (5) Pasal ini, mengizinkan tanpa menunda penunjukan perusahaan penerbangan Pihak lain kewenangan pengoperasian yang diperlukan.
3. Otoritas penerbangan satu Pihak dapat meminta perusahaan penerbangan atau beberapa perusahaan penerbangan Pihak lain untuk membuktikan bahwa:
 - a. Kepemilikan mutlak dan pengawasan penuh atas perusahaan penerbangan tersebut berada dalam tangan Pihak yang menunjuk perusahaan penerbangan tersebut atau dalam tangan warga negaranya;
 - b. Perusahaan penerbangan yang ditunjuk memiliki kualifikasi untuk mematuhi kondisi yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang biasa diterapkan untuk pengoperasian pelayanan penerbangan internasional Pihak lain dengan mempertimbangkan pelaksanaannya; dan
 - c. Pihak yang menunjuk perusahaan penerbangan akan mempertahankan dan mengelola standar yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 (Keselamatan Penerbangan) dan Pasal 8 (Keamanan Penerbangan).

PASAL 8

PENCABUTAN DAN PENUNDAAN IZIN OPERASI

1. Setiap Pihak wajib mempunyai hak untuk mencabut izin operasi atau untuk menunda pelaksanaan hak-hak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Persetujuan ini oleh perusahaan penerbangan atau beberapa perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pihak lain atau untuk memaksakan kondisi tertentu yang dianggap perlu dalam pelaksanaan hak-hak tersebut, apabila:

- (a) Perusahaan penerbangan atau beberapa perusahaan penerbangan tidak memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (3) Persetujuan ini;
 - (b) Perusahaan penerbangan atau beberapa perusahaan penerbangan yang dimaksud tidak dapat memenuhi atau melakukan pelanggaran hukum atau peraturan dari Pihak yang memberikan hak-hak tersebut; atau
 - (c) Perusahaan penerbangan atau beberapa perusahaan penerbangan yang dimaksud tidak dapat melaksanakan pelayanan yang disepakati sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Persetujuan ini.
2. Hak tersebut wajib dilaksanakan setelah dilakukan konsultasi dengan Pihak lain, kecuali pencabutan, penundaan atau pemaksaan sebagaimana ayat (1) harus segera dilakukan untuk mencegah pelanggaran hukum dan peraturan yang lebih jauh.

PASAL 9

PENGAKUAN SERTIFIKAT DAN LISENSI

1. Sertifikat kelaikudaraan, sertifikat kompetensi dan izin-izin yang diterbitkan atau disahkan oleh satu Pihak wajib, dalam periode masa berlaku, diakui keabsahannya oleh Pihak lain, dengan syarat bahwa persyaratan sertifikasi atau izin-izin yang diterbitkan atau disahkan tersebut setara atau di atas standar minimal yang ditetapkan dalam Konvensi.
2. Masing-masing Pihak berhak, untuk menolak pengakuan keabsahan, untuk tujuan penerbangan di atas wilayahnya sendiri, sertifikat kompetensi dan izin-izin yang diberikan atau dinyatakan berlaku untuk warga negaranya sendiri oleh Pihak lain atau oleh negara lain.

PASAL 10

BEA MASUK DAN PAJAK LAINNYA

1. Pada saat kedatangan di wilayah Pihak lain, pesawat udara milik perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh satu Pihak untuk melakukan penerbangan internasional, peralatan pesawat udara yang biasa digunakan, bahan bakar dan pelumas, barang-barang persediaan dalam pesawat udara termasuk makanan, minuman dan tembakau yang diangkut di dalam pesawat udara, wajib dibebaskan, secara timbal balik, dari semua bea masuk atau pajak-pajak, dengan syarat peralatan tersebut dan persediaan tetap berada dalam pesawat udara sampai diekspor kembali.
2. Pengecualian pada Pasal ini wajib dikenakan pada barang-barang sesuai pada ayat (1) Pasal ini, apabila:
 - (a) Dimasukkan ke dalam wilayah salah satu Pihak oleh atau atas nama perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pihak lainnya;
 - (b) Tetap berada di dalam pesawat udara perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh salah satu Pihak pada saat kedatangan atau keberangkatan dari wilayah Pihak lain;
 - (c) Dibawa ke dalam pesawat udara perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh salah satu Pihak di wilayah Pihak lainnya untuk digunakan dalam pengoperasian angkutan udara yang disetujui.

apakah barang-barang tersebut digunakan atau dikonsumsi seluruhnya di dalam wilayah satu Pihak yang memberikan pembebasan, dengan syarat kepemilikan barang-barang tersebut tidak dipindahkan ke wilayah Pihak tersebut.

3. Peralatan umum yang diangkut pesawat udara dan juga bahan-bahan serta barang persediaan yang lazim disimpan dalam pesawat udara perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh salah satu Pihak, dapat diturunkan di wilayah Pihak lainnya hanya dengan persetujuan dari otoritas kepabeanan Pihak tersebut. Dalam kasus dimaksud, barang-barang tersebut dapat

disimpan di bawah pengawasan otoritas dimaksud hingga diputuskan apakah diekspor kembali atau sebaliknya dibuang sesuai dengan peraturan bea cukai.

4. Penumpang, bagasi dan kargo transit langsung di wilayah satu Pihak dan tidak meninggalkan wilayah bandar udara yang disediakan untuk tujuan tersebut, wajib dikenakan pengawasan yang sederhana. Bagasi dan kargo transit langsung wajib dibebaskan dari bea-bea dan pajak-pajak, termasuk bea cukai.
5. Masing-masing Pihak wajib berusaha untuk membebaskan perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pihak lain dari pembayaran pajak atas pendapatan yang diperoleh selama pelaksanaan penerbangan internasional.

PASAL 11

PUNGUTAN BAGI PENGGUNA JASA

1. Masing-masing Pihak wajib melakukan usaha terbaiknya untuk menjamin bahwa pungutan bagi pengguna jasa yang dikenakan atau diizinkan untuk dikenakan oleh otoritas yang berwenang kepada perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pihak lain bersifat adil dan wajar. Pungutan tersebut wajib berdasarkan pada asas non diskriminatif dan prinsip ekonomi yang baik.
2. Pungutan untuk penggunaan fasilitas bandar udara dan navigasi udara dan pelayanan yang ditawarkan oleh satu Pihak kepada perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pihak lain wajib tidak lebih tinggi daripada yang harus dibayarkan oleh pesawat udara nasional yang melaksanakan penerbangan berjadwal internasional.

PASAL 12
KEGIATAN KOMERSIAL

1. Perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh satu Pihak dapat, sesuai dengan hukum dan peraturan Pihak lain terkait dengan izin masuk, tempat tinggal dan pekerjaan, membawa dan mengurus di wilayah Pihak lain terkait manajerial, penjualan, teknik, operasional dan petugas-petugas khusus yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pelayanan yang disepakati.
2. Untuk kegiatan komersial, wajib menggunakan prinsip resiprokal. Otoritas yang berwenang wajib menjamin pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini.
3. Khususnya, masing-masing Pihak memberikan Pihak lain hak untuk menjual jasa transportasi udara di wilayahnya secara langsung dan, pada kebijakan masing-masing perusahaan penerbangan, dapat menjual melalui agen-agensya. Masing-masing perusahaan penerbangan wajib memiliki hak untuk menjual jenis transportasi udara tersebut, dan setiap orang bebas untuk membeli jasa transportasi udara tersebut dengan menggunakan mata uang wilayah tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan nasional, dalam mata uang yang dapat dipertukarkan secara bebas.
4. Perusahaan penerbangan yang ditunjuk masing-masing Pihak wajib memiliki kesempatan yang sama untuk mempekerjakan, dengan tunduk pada hukum dan peraturan Pihak lain, teknisi lokal dan personil komersial untuk pelaksanaan pelayanan yang disepakati pada rute-rute tertentu dan untuk membangun dan mengoperasikan kantor-kantor di wilayah Pihak lain.

PASAL 13
PENGIRIMAN PENDAPATAN

Masing-masing perusahaan penerbangan yang ditunjuk atas permintaan dapat menukar dan mengirimkan kepada negara yang dipilih sisa pendapatan dalam mata uang lokal yang merupakan kelebihan daripada uang yang digunakan untuk kebutuhan lokal. Penukaran dan pengiriman tersebut wajib diizinkan tanpa pembatasan berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat pendapatan tersebut diajukan untuk ditukarkan dan dikirimkan, dan tidak akan dikenakan biaya apapun kecuali biaya wajar yang dibuat oleh bank dalam hal pelaksanaan penukaran dan pengiriman uang tersebut.

PASAL 14
TARIF

1. Tarif yang berlaku di antara wilayah kedua Pihak wajib diterapkan pada tingkat yang wajar, dengan memperhatikan semua faktor yang relevan, termasuk biaya operasi, kepentingan pengguna, keuntungan yang wajar, kelas pelayanan dan, ketika dianggap tepat, tarif perusahaan penerbangan lain yang beroperasi secara keseluruhan atau sebagian dari rute yang ditetapkan dalam Lampiran.
2. Masing-masing Pihak wajib mengizinkan untuk menerapkan tarif angkutan udara oleh masing-masing perusahaan penerbangan yang ditunjuk berdasarkan pertimbangan komersial pasar. Campur tangan kedua Pihak wajib dibatasi pada:
 - (a) Pencegahan praktek harga diskriminatif dan tidak masuk akal;
 - (b) Perlindungan terhadap konsumen dari harga yang terlalu tinggi atau dibatasi akibat penyalahgunaan posisi dominan;
 - (c) Perlindungan terhadap perusahaan penerbangan dari tarif yang terlalu rendah karena subsidi dan dukungan langsung atau tidak langsung dari pemerintah.

3. Masing-masing Pihak dapat meminta pemberitahuan atau pengajuan melalui otoritas penerbangan sipilnya tentang harga yang akan dikenakan ke atau dari wilayahnya oleh perusahaan penerbangan Pihak lain. Pemberitahuan atau pengajuan oleh perusahaan penerbangan kedua Pihak dapat diminta tidak lebih dari 30 hari sebelum tanggal pemberlakuan. Dalam kasus-kasus individual, pemberitahuan atau pengajuan dapat diperbolehkan dalam waktu yang lebih singkat dari keadaan normal. Kedua Pihak wajib meminta pemberitahuan dan pengajuan oleh perusahaan penerbangan Pihak lain harga yang dibebankan oleh penyewa kepada umum, kecuali diminta secara non-diskriminatif untuk tujuan informasi.
4. Satu Pihak wajib mengambil tindakan sepihak untuk mencegah kelanjutan dari harga yang diusulkan untuk dikenakan oleh:
 - (a) Perusahaan penerbangan salah satu Pihak untuk angkutan udara internasional antara wilayah kedua Pihak
 - (b) Perusahaan penerbangan satu Pihak untuk angkutan udara internasional antara wilayah Pihak lain dan negara lain, termasuk dalam hal kerja sama transportasi atas dasar *interline*. Jika satu Pihak menganggap bahwa tarif yang dikenakan tidak konsisten dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, wajib segera meminta konsultasi dan memberitahukan Pihak lain alasan ketidakpuasan. Konsultasi ini wajib diadakan tidak lebih dari 30 hari setelah diterimanya permintaan, dan kedua Pihak wajib bekerjasama untuk mengamankan informasi yang diperlukan untuk penyelesaian masalah.
5. Jika kedua Pihak mencapai kesepakatan sehubungan dengan harga yang pemberitahuan ketidakpuasannya telah diberikan, masing-masing Pihak wajib berusaha sebaik-baiknya untuk memberlakukan Persetujuan tersebut. Harga wajib berlaku tanpa mengurangi ayat (2) Persetujuan ini.

6. Dalam hal perubahan tarif, tidak diwajibkan persetujuan otoritas penerbangan sipil kedua Pihak terkait dengan tarif yang akan dibebankan oleh perusahaan penerbangan untuk mengangkut penumpang, kargo dan surat. Perusahaan penerbangan dalam hal ini wajib mengajukan tarif tersebut sebelum pemberlakuannya.

PASAL 15
PENYERAHAN JADWAL

1. Selama dapat dilaksanakan sebelumnya, tetapi tidak kurang dari tiga puluh (30) hari, sebelum pengenalan pelayanan yang disepakati atau perubahan-perubahannya, atau dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari setelah menerima permintaan dari satu otoritas penerbangan sipil, perusahaan penerbangan yang ditunjuk wajib menyerahkan informasi terkait sifat layanan, jadwal, tipe pesawat udara termasuk kapasitas yang disediakan pada rute-rute tertentu dan informasi lain kepada Pihak lain untuk persetujuan.
2. Perusahaan penerbangan yang ditunjuk wajib melengkapi informasi lain yang mungkin diperlukan untuk meyakinkan otoritas penerbangan sipil Pihak lainnya bahwa persyaratan-persyaratan dari Persetujuan ini telah diamati dengan sungguh-sungguh.

PASAL 16
PENYEDIAAN STATISTIK

Otoritas penerbangan sipil masing-masing Pihak wajib menyediakan atau wajib membuat perusahaan penerbangan yang ditunjuknya untuk memberikan kepada otoritas penerbangan sipil Pihak lain, berdasarkan permintaan, secara berkala atau laporan lain atau statistik yang mungkin diperlukan dengan tujuan untuk meninjau pelaksanaan pelayanan yang disepakati, termasuk statistik yang menunjukkan asal usul awal dan tujuan akhir dari lalu lintas.

PASAL 17
KONSULTASI

Satu Pihak dapat, setiap saat mengajukan permohonan konsultasi antara kedua pihak, dan pada tiap masalah yang muncul terkait dengan pelaksanaan, penafsiran, penerapan atau perubahan Persetujuan ini. Konsultasi antara kedua Pihak, yang dapat dilakukan diantara otoritas penerbangan sipil masing-masing dan melalui diskusi atau surat menyurat, wajib dimulai tidak lebih dari enam puluh (60) hari sejak tanggal penerimaan permintaan tertulis Pihak lain, kecuali disepakati lain oleh kedua Pihak.

PASAL 18
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perselisihan antara para Pihak terkait dengan pelaksanaan, penafsiran atau penerapan Persetujuan ini, kedua Pihak wajib menyelesaikan terlebih dahulu melalui perundingan di antara mereka.

2. Apabila para Pihak gagal mencapai suatu penyelesaian melalui Negosiasi, para Pihak dapat bersepakat untuk membawa perselisihan tersebut kepada beberapa orang atau badan, atau untuk penyelesaian perselisihan tersebut atas permintaan satu Pihak dapat diserahkan kepada majelis yang terdiri dari tiga arbitrator, masing-masing Pihak mengangkat seorang arbitrator, dan yang ketiga ditunjuk oleh kedua arbitrator yang telah diangkat sebelumnya. Masing-masing Pihak wajib mengangkat seorang arbitrator dalam waktu enam puluh (60) hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis oleh Pihak lain melalui jalur diplomatik untuk penyelesaian perselisihan tersebut, dan arbitrator ketiga wajib ditetapkan dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari berikutnya. Jika masing-masing Pihak gagal menunjuk arbitrator dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kedua Pihak dapat meminta Ketua Dewan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional untuk menunjuk arbitrator atau para arbitrator sebagaimana diperlukan. Apabila kewarganegaraan Ketua Dewan sama dengan salah

satu dari kedua Pihak atau tidak dapat melaksanakan tugas ini, Wakil Ketua Dewan akan melakukan penunjukan yang diperlukan. Arbitrator ketiga harus merupakan warga negara dari negara ketiga dan akan bertindak sebagai ketua majelis.

3. Masing-masing Pihak wajib bertanggung jawab terhadap pengeluaran dalam penunjukan arbitratornya sendiri dan kedua Pihak wajib membagi setara pengeluaran selanjutnya terkait dengan tindakan pengadilan termasuk pengeluaran ketua majelis.
4. Majelis arbitrase wajib menentukan prosedurnya sendiri.
5. Kedua pihak sepakat untuk mematuhi setiap keputusan berdasarkan ayat (2) dan (4) Pasal ini.
6. Apabila dan selama salah satu Pihak atau perusahaan penerbangan yang ditunjuk salah satu Pihak tidak mentaati keputusan sebagaimana dalam ayat (2) dan (4) Pasal ini, Pihak lain dapat membatasi, menunda atau mencabut hak-hak atau keuntungan istimewa yang diberikan dalam Persetujuan kepada satu Pihak yang melanggar atau kepada perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pihak yang melanggar.

PASAL 19 **PERUBAHAN**

1. Apabila salah satu Pihak memandang perlu untuk mengubah ketentuan dalam Persetujuan ini, Pihak tersebut wajib meminta dilakukan konsultasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 Persetujuan ini dan konsultasi akan dikonfirmasi melalui pertukaran nota diplomatik.
2. Apabila perubahan terkait dengan ketentuan dalam Persetujuan selain dari lampiran, perubahan tersebut wajib disetujui oleh masing-masing Pihak sesuai dengan prosedur konstitusionalnya.

3. Apabila perubahan hanya terkait dengan ketentuan dalam lampiran, wajib mendapat persetujuan antar otoritas penerbangan sipil kedua Pihak.
4. Dalam hal kesimpulan dari konvensi multilateral terkait angkutan udara dimana kedua Pihak terikat di dalamnya, Persetujuan ini wajib diubah untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam konvensi tersebut.

PASAL 20

PENGAKHIRAN PERSETUJUAN

1. Setiap Pihak dapat setiap saat memberitahukan secara tertulis melalui jalur diplomatik kepada Pihak lainnya tentang keputusannya untuk mengakhiri Persetujuan ini. Pemberitahuan tersebut secara bersamaan harus dikirimkan pula kepada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO).
2. Persetujuan ini wajib berakhir pada tengah malam (di tempat dimana pemberitahuan tertulis diterima) setelah dua belas (12) bulan sejak tanggal pemberitahuan penerimaan kepada Pihak lain, kecuali pemberitahuan tersebut ditarik dengan persetujuan bersama sebelum batas akhir tersebut.
3. Apabila Pihak lain tidak memberikan pemberitahuan penerimaan tersebut, pemberitahuan tersebut wajib dianggap telah diterima empat belas (14) hari setelah Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) menerima pemberitahuan tersebut.

PASAL 21

PENDAFTARAN DENGAN ICAO

Persetujuan dan perubahan Persetujuan ini wajib didaftarkan kepada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO)


PASAL 22
MULAI BERLAKU

Persetujuan dan Lampirannya wajib mulai berlaku secara sementara pada tanggal penandatanganan dan berlaku sepenuhnya pada saat pertukaran nota diplomatik, yang memberitahukan bahwa masing-masing pihak telah memenuhi persyaratan konstitusional untuk mulai berlakunya Perjanjian Internasional masing-masing Pihak.

Sebagai bukti, yang bertanda tangan di bawah ini, diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini:

Dibuat dalam rangkap di Jakarta pada tanggal 21 di bulan Desember tahun 2017, dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, seluruh naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, naskah dalam Bahasa Inggris wajib berlaku.

**Untuk Pemerintah
Republik Indonesia**



SUGIHARDJO
SEKRETARIS JENDERAL

**Untuk Pemerintah Republik
Demokratik Federal Ethiopia**



ABDISSA YADETA
**MENTERI MUDA
BIDANG TRANSPORTASI**

1. JADWAL RUTE

- A. Perusahaan penerbangan atau beberapa perusahaan penerbangan dari Pemerintah Republik Indonesia berhak untuk melaksanakan angkutan udara berjadwal internasional di kedua arah pada rute sebagai berikut:

Titik-Titik di Indonesia	Titik-Titik Persinggahan	Titik-Titik di Ethiopia	Titik-Titik Selanjutnya
Semua titik	Semua titik	Addis Ababa dan satu titik yang akan ditentukan kemudian	Semua titik

- B. Perusahaan penerbangan atau beberapa perusahaan penerbangan dari Pemerintah Republik Demokratik Federal Ethiopia berhak untuk melaksanakan angkutan udara berjadwal internasional di kedua arah pada rute sebagai berikut:

Titik-Titik di Ethiopia	Titik-Titik Persinggahan	Titik-Titik di Indonesia	Titik-Titik Selanjutnya
Semua titik	Semua titik	Jakarta, Denpasar	Semua titik

Catatan:

Perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak dapat pada setiap atau semua penerbangan menyinggahi salah satu titik di belakang, titik persinggahan atau titik selanjutnya, dengan syarat bahwa pelayanan yang disepakati pada rute-rute tersebut bermula dan berakhir di wilayah Pihak yang menunjuk perusahaan penerbangan tersebut.